



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp7.165.925.151.252,00 (tujuh triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp 6.354.200.071.179,00
b. belanja daerah	<u>Rp 6.917.008.137.900,00</u>
defisit	Rp (562.808.066.721,00)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp 811.725.080.073,00
2. pengeluaran	<u>Rp 248.917.013.352,00</u>
pembiayaan netto	Rp 562.808.066.721,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.354.200.071.179,00 (enam triliun tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus juta tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.074.449.341.179,00 (empat triliun tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.239.223.722.629,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.213.399.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp143.435.645.800,00 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp632.576.573.750,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.274.042.730.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

#### Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.917.008.137.900,00 (enam triliun sembilan ratus tujuh belas miliar delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.465.641.178.703,00 (empat triliun empat ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.212.204.560.369,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar dua ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.260.916.551.398,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.525.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp989.745.066.936,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp753.187.821.368,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp150.769.998.092,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp448.868.398.959,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp96.302.788.317,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp52.901.636.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp62.772.177.068,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.635.406.960.761,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.279.176.638.488,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp356.230.322.273,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp811.725.080.073,00 (delapan ratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pencairan dana cadangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp640.554.747.273,00 (enam ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp171.170.332.800,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp248.917.013.352,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp562.808.066.721,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (14-283/2023)

## **LAMPIRAN I**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN  
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**



**PROVINSI BALI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.074.449.341.179,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	3.239.223.722.629,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.213.399.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	143.435.645.800,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	632.576.573.750,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.274.042.730.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.274.042.730.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.708.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.354.200.071.179,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.465.641.178.703,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.212.204.560.369,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.916.551.398,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	989.745.066.936,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>753.187.821.368,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.769.998.092,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.868.398.959,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.302.788.317,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.901.636.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	885.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>62.772.177.068,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.635.406.960.761,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.917.008.137.900,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-562.808.066.721,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	811.725.080.073,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	248.917.013.352,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352,00
	Pembiayaan Netto	562.808.066.721,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA